

PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 453 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;

bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat yang berintegritas, jujur, simpatik dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024, untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 12 Oktober 2024
- Lampiran 1 Halaman